



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmpstptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmpstptemanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUIK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon meminta informasi IUIK ke loket informasi, Petugas memberikan informasi tentang IUIK dan memberi formulir permohonan2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.3. Petugas FO memeriksa kelengkapan berkas4. Bila lengkap, pemohon diberi resi penerimaan berkas dan berkas permohonan dikirim ke Kasi Pelayanan dan Verifikasi.5. Bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon6. Kasi Pelayanan dan Verifikasi mempelajari berkas permohonan dan melakukan validasi awal terhadap berkas persyaratan7. Apabila kelengkapan berkas lengkap dan benar maka akan dilaksanakan verifikasi lapangan bersama Tim Teknis dan bila berkas tidak valid/sah berkas dikembalikan kepada pemohon.8. Tim Teknis melaksanakan Verifikasi lapangan9. Memberikan rekomendasi apakah diizinkan atau ditolak. Bila diizinkan berkas permohonan akan dilanjutkan ke Kasi Penetapan dan Penerbitan, Bila tidak diizinkan dikembalikan kepada pemohon.10. Kasi penetapan dan penerbitan membuat surat ijin dan penetapan SKRD , memaraf dan menyediakan kepada Kepala Bidang Perijinan11. Kepala Bidang Perijinan memaraf dan menyediakan ke Sekretaris Dinas

		<p>12. Sekretaris membubuhkan paraf dan menyediakan ke Kepala DPMPTSP</p> <p>13. Kepala Dinas menandatangani naskah izin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan</p> <p>14. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberikan nomor, mengarsip Surat izin dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO</p> <p>15. FO menyerahkan surat ijin asli kepada pemohon</p>
3.	Persyaratan	<p>a. mengisi Formulir Permohonan;</p> <p>b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;</p> <p>c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;</p> <p>d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;</p> <p>e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).</p> <p>f. Persyaratan perpanjangan izin:</p> <p>g. mengisi Formulir Permohonan;</p> <p>h. menyerahkan Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;</p> <p>i. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;</p> <p>j. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan</p> <p>k. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.</p>

4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : <i>dpmpstptemanggung@yahoo.co.id</i> Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTON, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001